



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 115 /A-06/ II /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2022

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

- 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Daftar penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar penyaluran hibah bagi yang sudah lengkap Dokumen yang dipersyaratkan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Februari 2022
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 115 / A-06 / II /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022.

DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
	Belanja Hibah kepada Lembaga		
1	Forum Kajian Cinta Al-Qur'an Kabupaten Luwu Timur		Rp60.000.000,00
2	Ikatan Pondok Pesantren Indonesia	Desa Ussu Kecamatan Malili	Rp50.000.000,00
3	Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD)	Desa Puncak Indah Kecamatan Malili	Rp650.000.000,00
4	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Kecamatan Malili	Rp1.900.000.000,00
	Kecamatan Malili		
5	Mesjid Asy-Syarrief	Desa Puncak Indah Kecamatan Malili	Rp150.000.000,00
6	Masjid Nurul Rahmah	Desa Puncak Indah Kecamatan Malili	Rp350.000.000,00
7	Masjid Nurul Ilham	Desa Laskap Kecamatan Malili	Rp1.000.000.000,00
8	Masjid Nurul Huda	Desa Pongkeru Kecamatan Malili	Rp100.000.000,00
9	Masjid At-Taqwa	Desa Lakawali Kecamatan Malili	Rp200.000.000,00
10	Masjid Annisa	Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili	Rp150.000.000,00
11	Masjid Al-Hikmah Kelurahan Malili	Kelurahan Malili Kecamatan Malili	Rp100.000.000,00
12	Masjid Nurul Hikmah Batu Merah	Kelurahan Malili Kecamatan Malili	Rp100.000.000,00
	Kecamatan Burau		
13	Masjid Munadi	Desa Lanosi Kecamatan Burau	Rp250.000.000,00
	Kecamatan Angkona		
14	Masjid Jami At-Taqwa	Desa Solo Kecamatan Angkona	Rp550.000.000,00
15	Masjid Raodatul Jannah		Rp150.000.000,00
	Kecamatan Wotu		
16	Masjid Badawi	Desa Persiapan Arolipu Kecamatan Wotu	Rp250.000.000,00
17	Masjid Darussalam	Desa Tabaroge Kecamatan Wotu	Rp200.000.000,00
18	Masjid Al-Falah	Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu	Rp250.000.000,00

	Kecamatan Tomoni		
19	Masjid Umar Bin Khatab	Desa Bayondo Kecamatan Tomoni	Rp300.000.000,00
20	Masjid Nurul Amal	Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni	Rp250.000.000,00
	Kecamatan Wasuponda		
21	Masjid Babul Huda	Desa Kawata Kecamatan Wasuponda	Rp150.000.000,00
	Kecamatan Towuti		
22	Masjid Nurul Amin	Dusun Babasalo Desa Tokalombo Kecamatan Towuti	Rp500.000.000,00
23	Masjid Haqqul Yakin	Desa Bantilang Kecamatan Towuti	Rp650.000.000,00
24	Masjid Babul Jannah	Jalan Labu No. 31 Desa Wawondula Kecamatan Towuti	Rp400.000.000,00
25	Masjid Babul Ilmi	Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti	Rp150.000.000,00
26	Masjid Al-Hidayah	Desa Asuli Kecamatan Towuti	Rp150.000.000,00
27	Masjid Jabal Nur	Desa Kalosi Kecamatan Towuti	Rp200.000.000,00
	Kecamatan Burau		
28	Gereja Toraja Jemaat Lauwo Baru Klasis Bone-Bone	Desa Lauwo Kecamatan Burau	Rp100.000.000,00
29	Gereja GKST		Rp150.000.000,00
	Kecamatan Tomoni Timur		
30	Gereja Toraja Jemaat Ponggala	Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur	Rp65.000.000,00
31	Gereja GPDI Bukit Hermon		Rp100.000.000,00
	PURA		
32	Pura Agung Hita Buana Jagat Natha	Desa Kertoraharjo Kecamatan Tomoni Timur	Rp100.000.000,00
33	Pura Tri Karma Yoga	Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena	Rp100.000.000,00
34	Pura Bhuana	UPT. Mahalona SP2 Desa Kalosi Kecamatan Towuti	Rp150.000.000,00
JUMLAH			Rp9.975.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN